



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Peran *Stakeholders* Dalam Pemajuan dan Perlindungan Karya Cipta Masyarakat Badui

Endang Purwaningsih^a Basrowi^b Jarot Tri Bowo Santoso^c

^a Fakultas Hukum, Universitas YARSI E-Mail e.purwaningsih@yarsi.ac.id

^b PPs Magister Manajemen, Universitas Bina Bangsa, E-Mail basrowi@uniba.ac.id

^c Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, E-mail: jarot.tribowo@mail.unnes.ac.id

Article	Abstract
<p>Received: Feb 30, 2023; Reviewed: Mar 07, 2023; Accepted: Mar 17, 2023; Published: Mar 31, 2023.</p>	<p>Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan peran <i>stakeholder</i> dalam pemajuan dan pelestarian karya cipta masyarakat Badui. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menerapkan pendekatan partisipatoris, pendekatan <i>statute</i>, dan pendekatan sosio-legal. Subjek penelitian yaitu perangkat desa dan masyarakat Badui Luar, sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk perlindungan karya cipta Badui selama ini dilakukan dengan semampunya oleh perangkat, warga dan pelaku UMKM berwujud produk karya cipta secara terus menerus berkarya sesuai kearifan lokal yang terus dilestarikan, sekaligus untuk mendukung perekonomian warga, didukung peran terkait di lingkungan pemerintahan Banten. Peran <i>stakeholder</i> yang diharapkan masyarakat Badui dalam pemajuan karya ciptanya, sinergi untuk mengangkat pemajuan karya cipta masyarakat Badui, agar tidak hanya makin dikenal, namun juga dilindungi secara hukum dan didampingi komersialisasinya.</p> <p>Kata kunci: <i>stakeholder</i>; pemajuan; perlindungan; karya cipta; badui.</p> <p><i>The purpose of this study described the role of stakeholders in the promotion and preservation of Baduy creations. The method used in this study is to apply a participatory approach, a statute approach, and a legal-sociological approach. The research subjects were village officials and the Outer Baduy community. Data sources included primary data and secondary data. The results of the study found that the form of protection of copyrighted works as well as Baduy copyrights has so far been carried out as much as possible by officials, residents and MSME actors to create copyrighted products that continuously work according to local wisdom which continues to be preserved, to support the economy of the citizens, support related roles within the Banten government. The role of stakeholders expected by the Baduy community in the promotion of their copyrighted works, the synergy to promote the advancement of the Bedouin's copyrighted works, so that they are not only better known, but also legally protected and accompanied by their commercialization.</i></p>

Keywords: *stakeholders; promotion; protection; copyrighted works; badui.*

PENDAHULUAN

Menilik intisari amanah Pasal 32 UUD 1945 bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Benar adanya dasar prinsipil Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Sejalan dengan itu, Pasal 1 UU no 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Pada Pasal 28 (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Siapapun diharapkan berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Terkait dengan karya cipta masyarakat, Pasal 1 UU no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Demikian juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, kepemilikan komunal perlu lebih diperhatikan dan ditingkatkan pelindungannya.

Dalam pelindungan *moral right* dan *economic right*, masyarakat perlu diberikan edukasi yang cukup, motivasi yang kuat untuk melestarikan, melindungi dan mempublikasikan seluas mungkin, *Stakeholder* tentu juga perlu dipertimbangkan perannya. Pelindungan hukum di bidang tenun songket sudah bukan merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia, oleh karena itu masih perlu dimasyarakat agar dalam masyarakat timbul minat dan kebanggaan untuk menciptakan karya intelektual dan penemuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi (*Hanifah, 2017*).

Masyarakat Badui terpilah menjadi Badui dalam dan luar. Pada Masyarakat Badui luar, Jumlah warga yang mempunyai industri kerajinan sebanyak 564 orang, dan industri makanan sebanyak 1 unit, industri alat rumah tangga 50 orang, industri alat pertanian 16 pandai besi. Produk mereka tidak dikemas dengan baik, tidak diberi merek maupun didaftarkan di Direktorat Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. Produk mereka juga hanya dipasarkan di kampung mereka. Mereka juga belum melakukan manajemen keuangan dengan baik. Dengan kondisi yang demikian, kinerja industri kerajinan mereka kurang maksimal, hanya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Jadi warga masyarakat dalam melindungi dan melestarikan budayanya masih semampunya, menyempang menyambung hidup

dan belum memiliki legalitas apapun utamanya terkait *legal entity* dan *legal product*, seperti halnya legalitas badan usaha, perkumpulan UMKM.

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pertama, bagaimanakah bentuk perlindungan karya cipta demi pelestarian karya cipta Badui? dan kedua, bagaimanakah peran *stakeholder* yang diharapkan masyarakat Badui dalam pemajuan dan perlindungan karya ciptanya?

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, yakni menerapkan pendekatan participatoris, pendekatan *statute*, pendekatan legal-sosiologis. Pihak yang menjadi subjek penelitian yaitu perangkat desa Badui Luar, dan warga para pengrajin batik, penjual cinderamata, dan pelaku seni, serta masyarakat umum. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari subyek penelitian saat diwawancarai, hasil pengamatan, dan diskusi dengan perangkat desa dan Ketua BPD (Djaro Dainan); Sekretaris desa: Sapin; Panggiwa Panggiwa: Rasudin, Sajum, Sarnan, Sadip; dan masyarakat umum: Saidang dan Bapak Arkam; Armali; dan Jahadi.

Penelitian dilakukan pada bulan Juli-Desember 2022, bertempat di Badui Luar. Data hasil wawancara disusun dalam bentuk transkrip wawancara, data hasil pengamatan disusun dalam bentuk catatan lapangan. Proses pengumpulan data dengan menggunakan metode snowbowling sehingga semakin lama semakin banyak jumlah informan yang berhasil diwawancarai. Untuk meningkatkan kredibilitas data digunakan metode check, recheck, dan crosscheck, serta memperlama berada lokasi penelitian.

Analisis data menggunakan empat langkah penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data, klasifikasi data sesuai dengan tema atau rumusan masalah, penyaringan data agar data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya, dan terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Bentuk Pelindungan Untuk Pelestarian Karya Cipta Masyarakat Badui

Dasar filosofi kearifan lokal terkait pelestarian tradisi adat dan budaya dalam berkarya seni dapat dilihat pada saat mereka menenun, seperti nenek moyang mereka menenun, mulai dari alat, cara duduk, tempat, bahan untuk menenun, serta cara menyiapkan bahan semuanya mewarisi apa yang telah digariskan oleh para tetua pendahulunya. Intinya belum ada perubahan yang berarti. Hanya saja, untuk masyarakat yang memiliki rumah berhadapan dengan jalan umum para pejalan kaki hilir mudik menuju dan dari Badui dalam, mereka sengaja mengambil tempat di teras rumah, sehingga dapat dilihat langsung oleh wisatawan.

Produk tenun yang dihasilkan antara lain, sarung, selendang besar, selendang kecil, dan bahan tenun yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan pakaian. Hasil tenun yang mereka produksi, ada juga yang dihias dengan songket untuk menambah daya tarik pembeli. Sarung dan bahan tenun ukuran 1,2 m x 2 meter dapat dihasilkan penenun selama satu bulan dengan

harga jual Rp300.000,00. Sarung tenun dengan berbagai motif baik hitam, kotak-kotak berwarna, maupun warna lainnya dijual dengan harga Rp150.000,00.

Meskipun mereka mengambil tempat di teras, tetapi mereka sedikit sekali berbicara, meskipun sedang diajak bicara oleh para pengunjung, baik di shooting maupun tidak. Mereka tidak menolak saat di ambil gambarnya baik di foto maupun di shooting, hanya saja mereka agak kesulitan berbicara dengan Bahasa Indonesia. Meskipun diajak berbicara dengan Bahasa sunda, mereka sedikit menjawab, hal itu karena mereka memang tidak terbiasa berbicara dengan pelancong. Pedagang yang mempunyai pekerjaan sambil menenun terkadang meletakkan peralatan tenunnya Ketika ada pembeli hasil tenunan dan barang dagangan lainnya.

Mereka juga mempunyai keterampilan membuat tas yang berasal dari kulit kayu, golok, rajut. Baju, teko dan gelas dari batok kelapa, perabot dapur dari batok kulit kelapa, dinding rumah dari anyaman daun kolang-kaling (aren), dinding dan ternit rumah dari anyaman bambu. Mereka juga mampu membuat berbagai iket kepala seperti yang dikenakan oleh salah satu informan penelitian yang berdagang setelah jembatan bambu. Masyarakat juga mampu membuat berbagai kerajinan tangan antara lain: aneka gelang tangan, tali rambut, alat minum, madu asli, dan berbagai pernak-pernik lainnya.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan pembaharuan berencana yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam tanpa merusak kelestarian. Sampai sekarang pendekatan pembangunan dengan konsep berkelanjutan relevan digunakan dalam mendukung berbagai bentuk program pembangunan nasional pada berbagai bidang. Keberpihakan yang pro pada kelestarian sumberdaya alam mendorong pendekatan ini ke penerapan pembangunan berwawasan lingkungan (Duasari, 2014).

Dari sisi kemasyarakatan adat, yang menjunjung dan melestarikan keunikan local, sependapat dengan Tahapary (2022) menyatakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yakni nilai-nilai kultural warisan nenek moyang sangat diyakini kebenarannya sebagai pedoman berperilaku, melalui proses yang makin lama masih ada nilai yang dipertahankan namun ada juga yang sudah mulai hilang dari kehidupan masyarakat. Terkait komersialisasi dan kemanfaatan ekonomi, tentu perekonomian Desa adat Badui, menurut Rasudin (21/8/2022) saat ini sudah semakin membaik seiring dengan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat, yang sudah tidak lagi terganggu oleh adanya pandemic covid-19. Desa Kanekes mempunyai moto: *Iman aman, aman, amin*. Artinya, orang Badui harus mempunyai keyakinan, yang harus diikuti atau ditaati, diwujudkan oleh semua masyarakat (adat), dan memiliki rasa syukur. Berkaitan dengan produk lokal yang lainnya yaitu tenun. Motif tenun meliputi menurut penuturan Bapak Sajum (21/8/2022) yaitu: 1) Batik motif angklung; 2) Batik motif dedaunan; dan 3) Ikat kepala putih tlekung yang biru lomar. Mayoritas masyarakat Badui Luar masih mempunyai mata pencaharian tenun, khususnya untuk ibu-ibu yang sudah mempunyai anak. Mata pencaharian ini dikerjakan di depan atau samping rumah, untuk menarik turis asing dan domestik sebagai calon pembeli yang sedang melewati rumah mereka.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Saidang (21/8/2022), tidak ditemukan banyak motif dari yang dihasilkan oleh para pengrajin. Mayoritas mereka hanya membuat, selanjutnya menjual secara mandiri di teras rumahnya, atau dititipkan ke warung saudara atau teman sesama masyarakat Baduy yang berdagang cinderamata.

Sepanjang pengamatan peneliti, karya cipta masyarakat Badui, seperti motif ciptaan tenun relatif sama antara penenun yang satu dengan lainnya. Mereka menganggap bahwa motif yang diciptakan adalah mempunyai sifat sebagai Kepemilikan Bersama secara turun temurun dengan motif dan desain yang sama, sehingga tidak ada yang mendaku secara pribadi hasil ciptaannya. Mereka percaya, bahwa motif yang dibuat adalah motif ciptaan para leluhur mereka.

Mereka terus akan melestarikan motif ciptaan yang sudah mereka pelajari, praktikkan, dan hasilkan dalam setiap harinya. Mereka berkeyakinan bahwa, motif itu merupakan satu-satunya motif yang dimiliki oleh masyarakat Badui, sehingga tidak akan bergeser ke motif lain. Belum ada keinginan untuk mengubah atau membuat motif baru yang tidak sesuai dengan kekhasan Badui, karena mereka tidak mau melanggar adat. Jadi inilah yang menurut mereka adalah bentuk pelestarian dan perlindungan, dan berharap para pihak terkait mampu untuk mengangkat dan mempublikasikannya sebagai kepemilikan bersama Badui.

Budaya atau adat masyarakat Badui menurut Arkam (21/8/2022) sangat percaya bahwa yang "*Panjang jangan di potong, yang pendek jangan disambung.*" Begitu juga aturan adat-istiadat yang sudah diwariskan oleh generasi ke generasi, jangan diubah-ubah. Apabila sudah menjadi Pamali, jangan lagi bertanya mengapa tidak boleh, tetapi harus mengikuti dan tidak mengubahnya. Pikukuh ini sifatnya tidak tertulis, tetapi hanya dalam bentuk lisan yang bersifat turun temurun. Cara menegakkan manakala iadalah dengan mengingatkan secara baik-baik oleh anggota keluarga, menyampaikan kepada tetua adat, atau membayar denda adat.

Hak dan kewajiban warga terkait tradisi, adat, dan budaya dalam berkarya seni seperti membuat tenun, alat music, lagu tradisional yaitu merawatnya dengan baik-baik, mewariskan kepada anak cucunya, tidak mengubah sedikitpun. Menurut Armali, (21/8/2022) mereka diperbolehkan membuat berbagai kerajinan tenun, tutup kepala, ikat kepala, tas untuk ke kebon, gantungan kunci, alat pertanian, golok, alat masak, atap rumah, dinding bambu, kipas tangan, penutup kepala dari panas dan hujan, gelang tangan.

Terkait usaha masyarakat, utamanya terdapat UMKM yang belum berbadan hukum dan perlu didampingi serta difasilitasi berbagai 'asupan' program pemerintah. Halim (2020) menyatakan untuk meningkatkan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi, kerja sama antara pemerintah selaku pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pelaku UMKM mutlak diperlukan.

Penulis juga sependapat, memang peran *stakeholders* harus aktif mengulurkan tangan, memberi pelatihan, menyiapkan sarana prasarana bahkan insentif untuk memotivasi dan memberdayakan masyarakat yang notabene UMKM, yang kebanyakan merupakan produsen dengan skala tingkat kesiapan teknologi 1-3. Terkait bentuk perlindungan hukum terhadap karya masyarakat adat, bisa diwadahi dengan hak kekayaan intelektual. Masyarakat adat memiliki banyak ragam budaya dan ekspresi. Atsar (2017) menyatakan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional jika dikelola secara baik dan memperoleh perlindungan oleh hukum maka kedua hal tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama

masyarakat adat, Karena memperoleh perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi tradisional maka masyarakat adat tersebut dapat mempunyai hak ekonomi

Sependapat dengan tulisan di atas, selain regulasi tentang HKI, juga dapat digunakan regulasi terkait pemajuan kebudayaan, apalagi dengan karakteristik masyarakat Badui. Suku Badui (Indonesia Kaya, 2022) yang dikenal Badui Dalam dan Badui Luar, kedua suku ini berbeda dalam menjalankan pikukuh atau aturan adat saat pelaksanaannya, Badui Dalam masih memegang teguh adat, sebaliknya Badui Luar sudah terkontaminasi dengan budaya luar. Pengamatan peneliti, didukung informasi perangkat desa, dalam kehidupan sehari-hari, warna putih melambangkan kesucian dan budaya yang tidak terpengaruh dari luar, berbeda dengan Badui Luar yang menggunakan baju serba hitam atau biru tua. Badui Dalam memiliki tiga kampung yang bertugas mengakomodir kebutuhan dasar, dipimpin oleh Pu'un selaku ketua adat tertinggi dibantu dengan Jaro sebagai wakilnya. Kampung Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo adalah tiga kampung tempat Suku Badui tinggal, sedangkan kelompok masyarakat Badui Luar tinggal di 50 kampung lainnya yang berada di bukit-bukit Gunung Kendeng. Mata pencaharian masyarakat Suku Badui umumnya berladang dan bertani. Suku Badui tidak menggunakan kerbau atau sapi dalam mengolah lahan mereka. Hewan berkaki empat selain anjing sangat dilarang masuk ke Desa Kanekes demi menjaga kelestarian alam.

Halim (2020) menyatakan dalam mengelola sumber daya alam yang berada dalam wilayah kesatuan masyarakat hukum adat tidak boleh hanya bertumpu pada prinsip pembangunan ekonomi, pemerintah harus menerapkan prinsip keadilan, melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Penulis sangat sependapat bahwa sejatinya masyarakat adat adalah pewaris sekaligus ahli waris kearifan lokal, budaya lokal, kebiasaan dan hukum adat, yang seharusnya terus dilindungi dan diangkat eksistensinya, jangan sampai kepentingan ini menjadi terabaikan.

Hasil wawancara dengan Djaro Dainan (21/8/2022) cara menjaga berbagai aturan untuk Badui Dalam ditegakkan oleh Puun, yaitu penentu hukum adat Badui. Puun dibantu oleh Girang Seurat yang beranggotakan tiga orang dengan tugas sebagai pelaksana tugas dalam bidang pertanian. Jaro Tangtu terdiri dari tiga prang, sebagai pelaksana kebijakan Hukum Adat. Dibantu juga oleh Baresan yang terdiri dari Sembilan Orang, dengan peran sebagai pembantu pelaksana kegiatan acara Adat. Selain itu juga dibantu oleh Palawari yang terdiri dari Sembilan orang, sebagai seksi kegiatan acara Adat.

Djaro Dainan (21/8/2022) bahwa untuk Badui Luar, perawat adat dipimpin oleh Pembina, meliputi: 1) Tangkesan, Sebagai pembina sekaligus pelaksana kebijakan adat Badui luar dan dalam, dan 2) Tanggungan, Penasehat lembaga adat jJaro 7 (Badui luar). Ada juga Jaro Tujuh, Jaro cihulu (cipatik), Jaro warega (cipondok), Sirah dayeuh Singalayang, meliputi: Pada waras (Cibengkung), Dangka carungeun (Kaduketug), Sangiang Asuh (Garehong), Sinang nyair (Nungkulan).

Pendamping Jaro 7 meliputi: Kolot cibongkok, Kolot gajeboh, Kolot sorokokod, dan Panyaweuyan (cisaban). Ada juga Pengasuh: Kaum daleum (Batu beulah), dan Kaum daleum rencang (Cikadu). Ada juga Kolot Desa Adat, Kolot desa cikadu, dan Kolot desa kaum daleum (Cibagelut). Panggiwa Desa, Amir sajum dan Rasudin. Panggiwa Wilayah yang terdiri

atas 13 Orang. Kolot Desa Lembur (Kampung) sebanyak 65 Orang dan Polisi Desa sebanyak 2 Orang.

Berkaitan dengan alat music tradisional masyarakat Baduy meliputi: 1) angklung Buhun (Sebagai alat music sakral masyarakat Badui, disebut juga sebagai angklung pusaka. Angklung ini lebih sederhana dan lebih berfungsi sebagai music instrumental tradisional; 2) bedug; 3) Dog-dog Lojor, berbentuk bedug kecil digunakan untuk mengiringi ruwatan dan lain-lain; 4) pantun Bambu bisanya digunakan di sawah sambil istirahat, 5) bendrong lesung atau lisung, untuk menyambut hasil panen.

Peran *Stakeholder* yang Diharapkan Masyarakat Badui dalam Pemajuan dan Pelindungan Karya Cipta Badui

Sejalan dengan regulasi tentang pelindungan karya cipta masyarakat, PP nomor 56 tahun 2022 pun tentu ingin menciptakan kepastian hukum guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya intelektual komunal. Tujuannya tentu terwujudnya kesejahteraan kolektif. Seperti halnya masyarakat Badui, perlu penguatan secara normatif dalam memberi daya dukung pada terbentuknya *inclusive museums* sebagai *public resource*. Sekaligus hal ini menjadi wadah pembelajaran bagi masyarakat, dalam upaya komersialisasi karya ciptanya, melalui penguatan pelindungan budaya, memajukan dengan cara melestarikan dengan terus merawat identitas kolektif komunalnya. Tentu perlu peran *stakeholder* yang sinergi dan simultan dengan kepentingan masyarakat Badui itu sendiri.

Prinsip jual beli karya tenun, menurut hasil wawancara dengan Jahadi (21/8/2022) bersifat terbuka, artinya mereka boleh menjual produk Masyarakat Badui. Hasil wawancara dengan Sapin (21/8/2022) bahwa mereka sama sekali tidak mengenal cara perlindungan terhadap produk khas mereka. Bahkan mereka bangga, karya tenun mereka seperti motif angklung diproduksi secara masal oleh perusahaan di luar Badui, dan hasilnya dijual oleh masyarakat Badui.

Terkait transaksi produk masyarakat adat, Widowati et al (2022) menyatakan bahwa Plato menggambarkan keadilan pada jiwa manusia dengan membandingkannya pada kehidupan negara, mengemukakan bahwa jiwa manusia terdiri dari 3 bagian, yakni pikiran (*logistikon*), perasaan dan nafsu baik maupun jasmani (*epithumatikon*), rasa baik dan jahat (*thumoeindes*). Keadilan terletak dalam batas yang seimbang, negara pun harus diatur secara seimbang menurut bagian-bagiannya supaya adil. Pembuat peraturan harus menempatkan dengan jelas posisi setiap kelompok masyarakat di mana dan situasi bagaimana yang cocok untuk seseorang, yang menurut John Rawls kebebasan dan kesamaan merupakan unsur yang menjadi bagian inti teori keadilan. Rawls menegaskan bahwa kebebasan dan kesamaan seharusnya tidak dikorbankan demi manfaat sosial atau ekonomi, betapapun besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari sudut itu.

Penulis sependapat dengan tulisan di atas, yang muatannya sebenarnya ditujukan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan antara *das Sein* dan *das Sollen*, kemudian setelah *legal problem solving* dilanjutkan dengan memberikan solusi hukumnya. Mengenai kearifan lokal masyarakat adat di Indonesia, sepakat dengan Kristiyanto (2017), di beberapa daerah kearifan lokal telah diwadahi dengan regulasi daerah, dan partisipasi masyarakat menjadi relevan dalam proses ini, mengakomodasi kearifan lokal tentu merekognisi eksistensi masyarakat hukum adat.

Khususnya Kearifan lokal masyarakat adat Badui, setuju dengan Suparmini et al (2015) menyatakan Kearifan lokal masyarakat Badui tertanam dalam aturan pembagian tiga zona, yaitu zona reuma (permukiman), zona heuma (tegalan dan tanah garapan), dan zona leuweung kolot (hutan tua). Adat istiadat sebagai bagian dari kearifan lokal masih dipegang dengan sangat kukuh oleh masyarakat Badui, menjadi benteng diri dalam menghadapi modernisasi. Bentuk perilaku pelestarian lingkungan dan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat Badui, meliputi: (1) sistem pertanian, (2) sistem pengetahuan, (3) sistem teknologi, dan (4) praktik konservasi.

Mempertimbangkan bahwa teori-teori yang relevan dengan pembangunan masyarakat terkait substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dan pendapat Mulyadi (2013) yang menyatakan, salah satu dampak negatif pembangunan adalah pengabaian tatanan sosial dan budaya masyarakat adat. Institusi lokal diperlukan untuk mengubah ketimpangan struktur yang memungkinkan masyarakat adat berperan optimal, serta aktif dalam menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Mengingat budaya hukum, substansi hukum dan struktur hukum, tentu tidak lepas bagaimana nanti penegakan hukumnya agar tercapai kepastian hukum dan keadilan.

Dalam kultur hukum terkandung nilai-nilai dan sikap serta perilaku masyarakat dalam kehidupan hukum. Struktur hukum dan substansi hukum dengan sendirinya akan berinteraksi dengan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat inilah yang akan memberikan kombinasi dan nuansa kepada struktur hukum dan substansi hukum. Tentu tidak boleh masyarakat yang *notabene* masih juga warga asli kita masyarakat tradisional (*indigenous people*) menjadi terpinggirkan.

Sependapat dengan Hartini (2012) yang menyatakan, dalam rangka pembagian keuntungan bagi masyarakat adat sesuai dengan nilai sosial, budaya dan spiritual, tidak hanya berupa materi (nilai uang) tetapi dapat memperkuat Sumber Daya Manusia masyarakat adat melalui pelatihan keterampilan cara memproses tumbuhan obat dengan teknologi sederhana dan pendidikan untuk mempertahankan keberadaan mereka. Produk karya mereka juga perlu dibantu untuk dipromosikan, tentu oleh para *stakeholders*, agar tidak dicuri pihak lain, serta mampu memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat adat tersebut. Jadi perlu promosi dan perlindungan, selain mengakui dan memberdayakannya.

Pembangunan hukum harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, pembangunan harus memiliki konotasi positif terhadap perkembangan budaya masyarakat (Salman dan Susanto, 2006). Jadi para *stakeholder* Badui, utamanya pemerintah daerah, Dinas terkait seperti Koperasi dan UKM, Perindustrian, Pemberdayaan Desa, Pelestarian Budaya serta pihak yang peduli, bergandeng tangan untuk mengangkat pemajuan karya cipta masyarakat Badui, agar tidak hanya makin dikenal, namun juga dilindungi secara hukum dan didampingi komersialisasinya.

Mungkin dinamika global telah merajai pasar konsumen di Indonesia, mau tidak mau masyarakat adat Badui ini perlu adaptasi, dan bertransformasi, namun tetap berbasis melindungi dan mempromosikan. Banyak efek merebaknya media sosial sebagai sarana promosi produk, dan perlu diberikan edukasi terkait E bisnis mempunyai dampak hukum, sebagaimana dikatakan oleh Sarabdeen (Sarabdeen, 2014) "*The social media is used for*

engagement marketing, buzz marketing, building customer relationships and to revitalize brand image”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Djaro Dainan (21/8/2022) harapan mereka selain *stakeholder* berpihak pada pemberdayaan mereka, juga produk mereka dapat dibeli dengan harga yang sesuai jerih payah masyarakat, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Pemerintah hendaknya berupaya untuk melindunginya dengan lebih serius, dan dalam hal ini Pemerintah Banten saat ini telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan terhadap masyarakat Badui.

PENUTUP

Bentuk perlindungan karya cipta Badui selama ini dilakukan dengan semampunya oleh perangkat, warga dan pelaku UMKM berwujud produk karya cipta secara terus menerus berkarya sesuai kearifan lokal yang terus dilestarikan, sekaligus untuk mendukung perekonomian warga, didukung peran terkait di lingkungan pemerintahan Banten. Peningkatan peran *stakeholder* yang diharapkan masyarakat Badui dalam pemajuan dan perlindungan karya ciptanya, sinergi untuk mengangkat pemajuan karya cipta masyarakat Badui, agar tidak hanya makin dikenal, namun juga dilindungi secara hukum dan didampingi komersialisasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, A. (2017) Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Jurnal Law Reform*, vol 13 no 2 tahun 2017
- Dumasari, (2014) *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*, UMP Press, <https://digitallibrary.ump.ac.id/425/3/BUKU%20AJAR%20DUMASARI%20I%202014.pdf> diakses 24 November 2022
- Halim, A. (2020) Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* p-ISSN: 2621-3842, e-ISSN: 2716-2443 Volume 1, No. 2, 2020 Available: <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP 157>
- Halim, L. (2013) Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Dan Laut <https://fh.unpatti.ac.id/perlindungan-hukum-terhadap-hak-hak-masyarakat-hukum-adat-dalam-pengelolaan-sumber-daya-alam-di-wilayah-pesisir-dan-laut/>
- Hanifah, M. (2017) Pelindungan motif tenun dalam hak cipta. *Jurnal Ilmu Hukum Vol.6 No.2 Tahun 2017*. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/3601> diakses 24 november 2022

- HARTINI, A. (2020) PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MASYARAKAT ADAT : MEKANISME PEMBAGIAN KEUNTUNGAN TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT DALAM PEMANFAATAN TUMBUHAN OBAT TRADISIONAL SECARA LESTARI. *TESIS*, [HTTPS://LIB.UI.AC.ID/DETAIL?ID=71358&LOKASI=LOKAL](https://lib.ui.ac.id/detail?id=71358&lokasi=lokal)
- Indoensia kaya, (2022) <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/suku-baduy-bersinergi-dengan-alam-menjaga-aturan-adat/> diakses 29 november 2022
- Kristiyanto, E.N. (2017) Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah (Local Wisdom Position And Role Of Society In Spatial Planning In The Region) *Jurnal rechtsvinding* vol.6 no 2 tahun 2017
- Mulyadi, M. (2020) Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan (Studi Kasus Komunitas Battang Di Kota Palopo, Sulawesi Selatan)* () Empowerment Of Indigenous People In Development (Indigenous People Case Studies In Battang Palopo City South Sulawesi) <https://media.neliti.com/media/publications/29076-ID-pemberdayaan-masyarakat-adat-dalam-pembangunan-kehutanan.pdf>
- Salman, O & Susanto, A.F. (2006). *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, Hlm 252.
- Sarabdeen. J. (2014) Legal Risks in Social Media Marketing. *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, Vol. 4, No. 3, June 2014. (p.1) Accessed: 2 April 2022 <http://www.ijeeee.org/Papers/334-C00017.pdf>
- Suparmini, Setyawati, S., Sumunar, DRS. (2015) Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal *jurnal Humaniora* vol 18 no 1 tahun <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/3180/2665>
- Tahapary, M.E.M. (2013), Pelestarian Dan Pengembangan Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Di Maluku <https://fh.unpatti.ac.id/pelestarian-dan-pengembangan-nilai-nilai-hukum-adat-dalam-kehidupan-masyarakat-di-maluku/> diakses 29 november 2022
- Widowati, DA., Luthfi, A.N Guntur, (2020) Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan, STPN Press, [epository.stpn.ac.id/509/1/Pengakuan-dan-Perlindungan-Hak-atas-Tanah-Masyarakat-Adat-di-Kawasan-Hutan-1.pdf](https://repository.stpn.ac.id/509/1/Pengakuan-dan-Perlindungan-Hak-atas-Tanah-Masyarakat-Adat-di-Kawasan-Hutan-1.pdf) diakses 29 November 2022